



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Totok Prayoga alias Totok bin Jamari;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /8 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Russamad I Nomor 6, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau Dusun Watu Agung RT009 RW003 Desa Watu Agung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Totok Prayoga als Totok bin Jamari terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran”, yaitu melanggar Pasal 187 ke 1 KUHP;
2. Menjatuh pidana terhadap ia terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah arit/sabit;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api merk Fortis warna hijau;
 - 1 (satu) buah ember bekas cat;
 - Arang dan abu sisa pembakaran lahan;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah merasa mehyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Totok Prayoga als. Totok bin Jamari pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 bertempat di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 06.00 wib. terdakwa membawa sebuah cangkul, sabit dan korek api berangkat dari rumah ke lahan pekarangan terdakwa di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang merupakan tanah gambut;

Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membersihkan kelakai, rumput dan ranting kecil dengan menggunakan sabit, kemudian terdakwa mengumpulkannya menjadi 2 (dua) tumpukan yang tidak jauh dari sebuah rumah dan toko serta lahan pekarangan milik orang lain;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api tanpa membuat sekat bakar yang memadai di sekeliling lahan yang akan dibakar dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu;

Bahwa sekira pukul 11.30 wib. terdakwa pulang dan meninggalkan 2 (dua) tumpukan kelakai, rumput dan ranting kecil yang masih ada asap dan bara dari pembakaran;

Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa kembali ke lahan pekarangan di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terdakwa melihat ada mobil Pemadam Kebakaran sedang memadamkan api dan melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut api membakar lahan pekarangan sampai ke jalan Karanggan 28, gang Melon, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

atau

Kedua

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Totok Prayoga als Totok bin Jamari pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 bertempat di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu antara lain:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 06.00 wib. terdakwa membawa sebuah cangkul, sabit dan korek api berangkat dari rumah ke lahan pekarangan terdakwa di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang merupakan tanah gambut yang mana di sekitar pekarangan tersebut terdapat rumah warga, toko ponsel dan warung sembako;

Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membersihkan kelakai, rumput dan ranting kecil dengan menggunakan sabit, kemudian terdakwa mengumpulkannya menjadi 2 (dua) tumpukan yang tidak jauh dari sebuah rumah dan toko serta lahan pekarangan milik orang lain;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api tanpa membuat sekat bakar yang memadai di sekeliling lahan yang akan dibakar dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu;

Bahwa sekira pukul 11.30 wib. terdakwa pulang dan meninggalkan 2 (dua) tumpukan kelakai, rumput dan ranting kecil yang masih ada asap dan bara dari pembakaran;

Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa kembali ke lahan pekarangan di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terdakwa melihat ada mobil Pemadam Kebakaran sedang memadamkan api dan melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut api membakar lahan pekarangan sampai ke jalan Karanggen 28, gang Melon, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Rohim Wasif**

- Bahwa saksi adalah Babinkamtibmas Tanjung Pinang dan anggota Satgas Karhutla;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama team TSAK Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya melakukan patroli kebakaran lahan dan saat melewati Jalan Marata Awat Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya ada menemukan asap akibat kebakaran lahan sehingga tim langsung memadamkan api tersebut sampai padam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 september 2024 terjadi lagi kebakaran di lokasi yang berdekatan dengan kebakaran pertama dengan skala yang lebih luas dan titik api ada di lahan yang berdampingan dengan lahan tempat terjadinya kebakaran lahan pertama;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 terjadi lagi kebakaran dengan titik api sekitar 400 meter dari titik api kebakaran pertama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 saksi bersama anggota satreskrim Polresta Palangka Raya melakukan olah TKP kejadian dan melakukan pencarian pemilik lahan kebakatan pertama tersebut;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wib saksi mendapat informasi tentang pemilik lahan tersebut lalu saksi mendatangi pemilik lahan tersebut dirumahnya dan bertemu dengan terdakwa yang mengakui telah membakar lahan miliknya sehingga merambat/menjalar ke sekitar lahan miliknya;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi di Jalan Marata Awat Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dilokasi lahan tersebut ada tulisan nama Erna ukuran 10x30 yang merupakan istri dari terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibakar oleh terdakwa di sampingnya ada rumah masyarakat yang terbuat dari batako dan beratapkan seng dan sekitar 100 meter ada perumahan masyarakat;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran lahan tersebut musim panas lahan kering dan tidak ada hujan serta tanahnya berjenis gambut;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan di Polres untuk dimintai keterangan;
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

2. Saksi **Misran Saputra**

- Bahwa saksi adalah anggota Satgas Karhutla dan TSAK Tanjung Pinang;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.00 wib. Saksi mendapat informasi telah terjadi kebakaran lahan di jalan Marata Awat, saat tiba di lokasi sudah ada tim dari TSAK Tanjung Pinang, Tim Manggala Agni Sebangau, Babinkamtibmas Tanjung Pinang dan Tim BPBD Kota Palangka Raya;
- Bahwa kemudian dilakukan upaya pemadaman api yang membakar lahan tersebut dan sekitar jam 14.00 Wib api yang membakar lahan tersebut berhasil dipadamkan;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik Sdri. Erna Tirta Sari istri dari sdr. Totok Prayoga dan luas lahan yang terbakar tersebut sekitar 20 m x 40 m;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 5 Oktober 2023 saksi bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Panarung menemui sdr. Rusamat untuk menanyakan pemilik lahan yang terbakar pada hari Jumat Tanggal 24 September 2023 sekitar jam 12.00 Wib di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan ternyata pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah Sdri. Erna Tirta Sari istri dari terdakwa yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 6 Oktober 2023 saksi menemani terdakwa ke Polresta Palangka Raya untuk diminta keterangan atas lahan yang dibakar tersebut;
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

3. Saksi **Supriono**

- Bahwa saksi adalah anggota Satgas Karhutla dan TSAK Tanjung Pinang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 24 September 2023 sekitar jam 12.20 wib saksi bersama team TSAK Kelurahan Tanjung Pinang (Team Serbu Api Kelurahan), Bhabinkamtibmas, Babinsa sedang berada di jalan Telawang Kelurahan dan melihat api sudah membakar semak-semak dari sebuah lahan yang sudah dibersihkan dan berbatasan dengan lahan yang terbakar tersebut terdapat sebuah bangunan rumah yang terbuat dari batako yang belum selesai ;
- Bahwa selanjutnya tim berupaya memadamkan api tersebut sehingga kemudian sekitar 2 jam api berhasil dipadamkan dan saksi beserta tim kembali ke Posko TSAK Kelurahan Tanjung Pinang (Team Serbu Api Kelurahan);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 saksi bersama team TSAK Kelurahan Tanjung Pinang (Team Serbu Api Kelurahan), Bhabinkamtibmas, Babinsa kembali melakukan pemadaman api di jalan Marata Awat karena api sudah merembet meluas membakar sampai ke jalan Karanggan 28 gang melon Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Menimbang Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli atas nama **Lidya Veraindah, S.T.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
- Bahwa kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik;
- Bahwa dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah dan hutan. Sedangkan pencemaran dapat terjadi terhadap air dan udara karena masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan pada Pasal 5 bahwa setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan, pembakaran di lahan gambut tidak dapat diberikan izin dengan alasan apapun, tidak ada pengecualian pembakaran lahan apabila saat daerah dinyatakan status siaga darurat bencana;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya, pasal 2 Setiap orang dan/atau Badan Hukum baik sengaja maupun tidak sengaja tidak diperkenankan membakar hutan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan; pasal 3 Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang membuka lahan, baik lahan milik perorangan, lembaga maupun lahan milik negara di Wilayah Kota Palangka Raya, tidak diperkenankan melakukan pembakaran biomas hasil tebas tebang, tanpa memperoleh izin dan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan; pasal 4 Setiap orang dan/atau Badan Hukum tidak dibenarkan membiarkan lahan miliknya terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain; pasal 7 Pembakaran lahan harus mendapat izin tertulis;

Keterangan ahli tidak dibantah oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 06.00 wib. terdakwa membawa sebuah cangkul, sabit dan korek api berangkat dari rumah ke lahan pekarangan terdakwa di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang merupakan tanah gambut yang mana di sekitar pekarangan tersebut terdapat rumah warga, toko ponsel dan warung sembako;
- Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membersihkan kelakai, rumput dan ranting kecil dengan menggunakan sabit, kemudian terdakwa mengumpulkannya menjadi 2 (dua) tumpukan yang tidak jauh dari sebuah rumah dan toko serta lahan pekarangan milik orang lain;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api tanpa membuat sekat bakar yang memadai di sekeliling lahan yang akan dibakar dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib. terdakwa pulang dan meninggalkan 2 (dua) tumpukan kelakai, rumput dan ranting kecil yang masih ada asap dan bara dari pembakaran;
- Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa kembali ke lahan pekarangan di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terdakwa melihat ada mobil Pemadam Kebakaran sedang memadamkan api dan melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada kebakaran lahan di sekitar lahan terdakwa, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang membakar dan terdakwa juga ikut memadamkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah arit/sabit;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) buah korek api merk Fortis warna hijau;
- 1 (satu) buah ember bekas cat;
- Arang dan abu sisa pembakaran lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 06.00 wib. terdakwa membawa sebuah cangkul, sabit dan korek api berangkat dari rumah ke lahan pekarangan terdakwa di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang merupakan tanah gambut yang mana di sekitar pekarangan tersebut terdapat rumah warga, toko ponsel dan warung sembako;
- Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membersihkan kelakai, rumput dan ranting kecil dengan menggunakan sabit, kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk



terdakwa mengumpulkannya menjadi 2 (dua) tumpukan yang tidak jauh dari sebuah rumah dan toko serta lahan pekarangan milik orang lain;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api tanpa membuat sekat bakar yang memadai di sekeliling lahan yang akan dibakar dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib. terdakwa pulang dan meninggalkan 2 (dua) tumpukan kelakai, rumput dan ranting kecil yang masih ada asap dan bara dari pembakaran;
- Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa kembali ke lahan pekarangan di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terdakwa melihat ada mobil Pemadam Kebakaran sedang memadamkan api dan melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 september 2024 terjadi lagi kebakaran di lokasi yang berdekatan dengan kebakaran pertama dengan skala yang lebih luas dan titik api ada di lahan yang berdampingan dengan lahan tempat terjadinya kebakaran lahan pertama;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 terjadi lagi kebakaran dengan titik api sekitar 400 meter dari titik api kebakaran pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan pasal 187 angka-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk



1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;*
3. *Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

Ad .1. Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur barang siapa adalah subjek Hukum Pidana (*Strafperson*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Totok Prayoga alias Totok bin Jamari** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur *Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*;

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua sub-unsur pasal harus terpenuhi namun apabila salah satu sub-unsur pasal telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa mengenai dolus atau opzet terdapat beberapa teori yang selama ini diakui secara umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (*wils theorie*), Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut, dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 06.00 wib. terdakwa membawa sebuah cangkul, sabit dan korek api berangkat dari rumah ke lahan pekarangan terdakwa di jalan Marata Awat,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang merupakan tanah gambut yang mana di sekitar pekarangan tersebut terdapat rumah warga, toko ponsel dan warung sembako;

- Bahwa setelah sampai terdakwa langsung membersihkan kelakai, rumput dan ranting kecil dengan menggunakan sabit, kemudian terdakwa mengumpulkannya menjadi 2 (dua) tumpukan yang tidak jauh dari sebuah rumah dan toko serta lahan pekarangan milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib. terdakwa membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api tanpa membuat sekat bakar yang memadai di sekeliling lahan yang akan dibakar dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib. terdakwa pulang dan meninggalkan 2 (dua) tumpukan kelakai, rumput dan ranting kecil yang masih ada asap dan bara dari pembakaran;
- Bahwa pada sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa kembali ke lahan pekarangan di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya terdakwa melihat ada mobil Pemadam Kebakaran sedang memadamkan api dan melihat hal tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 september 2024 terjadi lagi kebakaran di lokasi yang berdekatan dengan kebakaran pertama dengan skala yang lebih luas dan titik api ada di lahan yang berdampingan dengan lahan tempat terjadinya kebakaran lahan pertama;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 terjadi lagi kebakaran dengan titik api sekitar 400 meter dari titik api kebakaran pertama;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban terhadap kebakaran lahan di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang terjadi pada tanggal 27 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 dikarenakan tidak ada alat bukti yang dapat menjadi petunjuk bahwa kebakaran pada di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang terjadi pada tanggal 27 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 tersebut merupakan akibat tidak langsung dari pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa di lahan atas nama istri terdakwa pada tanggal 24 september 2024;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban terhadap kebakaran lahan di jalan Marata Awat, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya yang terjadi pada tanggal 27 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 maka focus perbuatan terdakwa dalam perkara aquo adalah pada pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 24 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum bahwa terdakwa yang telah melakukan pembersihan lahan yang mana sampah dari pembersihan lahan tersebut kemudian dikumpulkan dan tumpuk untuk kemudian dibakar tanpa membuat sekat bakar yang memadai di sekeliling lahan yang akan dibakar dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu apabila dihubungkan dengan keseluruhan perbuatan diatas merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam sengaja sebagai kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, terdakwa sebenarnya menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat terdakwa membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi, dengan kata lain terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang bahwa menurut R Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, penerbit : Politeia-Bogor, 1995, halaman 154, dalam penjelesan Pasal 187 KUHPidana disebutkan bahwa "bahaya umum bagi barang" artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang, yang penting ialah bahwa kebakaran tersebut harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang bahwa tidak dipersyaratkan terdakwa harus mengetahui akan timbul bahaya bagi barang, orang atau bahaya bagi nyawa orang, cukup jika ada bahaya umum terhadap barang, orang atau nyawa orang sebagai akibatnya, pasal 187 KUHP juga tidak menentukan sesuatu persyaratan terhadap objek kebakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum bahwa terdakwa yang telah melakukan pembersihan lahan yang mana sampah dari pembersihan lahan tersebut kemudian dikumpulkan dan tumpuk untuk kemudian dibakar tanpa membuat sekat bakar yang memadai di sekeliling lahan yang akan dibakar dan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu di mana tidak jauh dari tempat terdakwa membakar sampah dari pembersihan lahan tersebut terdapat rumah warga, toko ponsel dan warung sembako yang merupakan milik terdakwa sehingga secara umum perbuatan terdakwa dapat membahayakan barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya selanjutnya dakwaan alternative kesatu tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah arit/sabit;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) buah korek api merk Fortis warna hijau;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember bekas cat;
- Arang dan abu sisa pembakaran lahan;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam mencegah terjadinya pembakaran lahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 187 ke-1 KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Totok Prayoga alias Totok bin Jamari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah arit/sabit;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api merk Fortis warna hijau;
 - 1 (satu) buah ember bekas cat;
 - Arang dan abu sisa pembakaran lahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2024**, oleh kami **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin, S.H., M.H.** dan **Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lianova, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Ananta Erwandhyaksa, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)